



**P E N E T A P A N**

Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan nama dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh :

Muhamad Rifani bin Zaini, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari KM.22, RT.06/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Ida Iriani binti Mardi, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari KM.22, RT.06/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 1 dari 9 halaman.**



1. Bahwa, Pada tanggal 19 Juni 2008, Pemohon I yang bernama Muhamad Rifani bin Zaini dan Pemohon II yang bernama Ida Iriani binti Mardi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan nomor: 300/35/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
  - a. Nama Pemohon II yang tertulis Ida Iriyani adapun yang benar adalah Ida Iriani;
  - b. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 23-09-1988 adapun yang benar adalah 12-03-1991;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
  - a. Nama Pemohon II yang tertulis Ida Iriyani menjadi Ida Iriani;
  - b. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 23-09-1988 menjadi 12-03-1991;

**Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 2 dari 9 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan nomor: 300/35/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut:

Kemudian Para Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Rifani NIK 6372041512840002 tanggal 4 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Iriani NIK 6372045203910001 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/35/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri

**Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 3 dari 9 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0880/Eksam/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ida Iriani Nomor Kep.011/PP/Disdik/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Landasan Ulin Barat 3 Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041612090001 tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

**Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 4 dari 9 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang bersangkutan dalam perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Nomor 300/35//VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008 yakni nama Pemohon II yang tertulis Ida Iriyani sebenarnya Ida Iriani, tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 23-09-1988 sebenarnya 12-03-1991;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon II Ida Iriani dan tanggal lahir Pemohon II 12-03-1991;

**Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 5 dari 9 halaman.**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami isteri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Pemohon II dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon II pada dokumen-dokumen lain;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon II ditulis Ida Iriyani dan tanggal lahir Pemohon II ditulis 23-09-1988, padahal nama Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II di dokumen-dokumen lainnya ditulis Ida Iriani lahir tanggal 12-03-1991 sehingga terjadi perbedaan penulisan identitas;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II pada identitas dokumen-dokumen resmi lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para pemohon, sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 dan P.6;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya Ida Iriani dan tanggal lahir Pemohon II adalah tanggal 12-03-1991;
- Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan menyimpulkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin. Kota Banjarbaru salah dalam pencatatan tahun lahir Pemohon II; Pemohon II;





- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

*"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*

dan Pasal 1 angka (5):

*"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"*

- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Nomor 300/35/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008 sebagai berikut:

**Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 7 dari 9 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon II yang tertulis Ida Iriyani sebenarnya Ida Iriani;
- b. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 23-09-1988 sebenarnya 12-03-1991;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana amar nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.E.I dan Mohd Anton Dwi Putra masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.E.I.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 8 dari 9 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustian Raihani, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).